



**CLOONEY
FOUNDATION
FOR JUSTICE**

WAGING JUSTICE



**INSTITUTE FOR
CRIMINAL JUSTICE
REFORM**

**MELINDUNGI KEBEBASAN
BERBICARA DI RUANG SIBER:
BELAJAR DARI UU ITE DAN
ARAH KE DEPAN**

Oktober 2025

TRIALWATCH REPORT

A CLOONEY FOUNDATION FOR JUSTICE INITIATIVE

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	1
REKOMENDASI	6

RINGKASAN EKSEKUTIF



Kebebasan berbicara di Indonesia semakin terancam dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun kerangka hukum Indonesia mengakui hak atas kebebasan berekspresi, sejumlah ketentuan perundang-undangan tidak sejalan dengan penghormatan hak ini—termasuk, khususnya, ketentuan-ketentuan di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Indonesia ("**UU ITE**"). Berbagai organisasi internasional, termasuk Amnesty International, telah mengkritik UU ITE secara luas karena diimplementasikan "secara eksekutif dan sewenang-wenang" untuk mengkriminalisasi beragam ekspresi di ruang siber, termasuk postingan sosial media, video, dan laporan berita.¹ Sebagian besar pelaporan pidana datang menggunakan dua ketentuan UU ITE: Pasal 27(3), melarang pencemaran nama baik di ruang siber, dan Pasal 28(2), mengkriminalisasi ujaran kebencian.² Kedua Pasal ini sangat rentan disalahgunakan karena rumusannya yang tidak jelas—membuat mereka dijuluki sebagai "Pasal karet" di Indonesia.³

Menyadari permasalahan ini, pada Juni 2021, Kapolri, Kejaksaan Agung, dan Menteri Komunikasi dan Informatika bersama-sama mengeluarkan pedoman tentang implementasi UU ITE untuk melindungi dari kriminalisasi ekspresi yang dilindungi ("**SKB UU ITE**"). Laporan ini memberikan analisa tentang bagaimana UU ITE diterapkan setelah diadopsinya SKB UU ITE, dan melihat praktik baik dalam perlindungan hak atas kebebasan berekspresi di Indonesia, sejalan dengan KUHP baru yang akan mulai berlaku di 2026.

¹ Lihat e.g. Amnesty International, *Silencing Voices, Suppressing Criticism: The Decline in Indonesia's Civil Liberties*, 2022, *dapat diakses di* <https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2022/10/ASA2160132022ENGLISH.pdf> ; SAFEnet, *International Civil Society Strongly Condemn Digital Crackdown by the Government of Indonesia and Big Tech*, Sept. 10, 2025, *dapat diakses di* <https://safenet.or.id/2025/09/international-civil-society-strongly-condemn-digital-crackdown-by-the-government-of-indonesia-and-big-tech/>.

² Amnesty International, *Silencing Voices, Suppressing Criticism: The Decline in Indonesia's Civil Liberties*, 2022, hlm. 18 – 19, *dapat diakses di* <https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2022/10/ASA2160132022ENGLISH.pdf>.

³ International Federation of Journalists, *Indonesia: ITE convictions threaten press freedom (Indonesia: Sanksi ITE Mengancam Kebebasan Pers)*, 3 Desember 2021, *dapat diakses di* <https://www.ifj.org/media-centre/news/detail/category/press-releases/article/indonesia-ite-convictions-threaten-press-freedom.html>; Jim Nolan, *Are Indonesia's "rubber" laws limiting freedom of speech? (Apakah Undang-Undang "Karet" Indonesia Membatasi Kebebasan berekspresi dan berpendapat)*, 22 Februari 2021, The Lowy Institute, *dapat diakses di* <https://www.loyyinstitute.org/the-interpreter/are-indonesia-s-rubber-laws-limiting-freedom-speech>.

Laporan ini menganalisis 73 kasus yang dilaporkan sejak dikeluarkannya SKB UU ITE⁴ dan menemukan bahwa walaupun Polisi dan Jaksa mengetahui akan adanya SKB UU ITE (temuan hasil wawancara), mereka tidak mengikuti pedomannya. Lebih dari 90% kasus yang dianalisis untuk laporan ini seharusnya dikecualikan untuk dituntut melihat dari pedoman SKB UU ITE, namun polisi dan Jaksa tidak menghentikan laporan pidana hampir dari semua kasusnya. Lebih dari 60% kasus pencemaran nama baik yang dianalisis melibatkan opini dan/atau penghinaan, yang dapat dikategorikan sebagai “cemooh, ejekan, dan kata tidak pantas,” dan seharusnya tidak diproses pidana merujuk pada standar hukum internasional maupun SKB UU ITE. Secara bersamaan, dalam hampir 60% kasus pencemaran nama baik, ekspresi yang disampaikan adalah berkaitan dengan kepentingan umum. Namun, ekspresi seperti itu tidak diberikan perlindungan hukum, berdasar pada standar internasional dan SKB UU ITE. Salah satu jaksa, ketika diwawancarai untuk laporan ini menyampaikan pandangannya: "Bahkan jika itu untuk kepentingan umum, jika seseorang merasa reputasi mereka terluka, itu masih dapat dianggap sebagai tindak pidana." Sehubungan dengan ujaran kebencian, tidak ada kasus yang dianalisis yang jelas ada niat untuk menghasut kebencian, yang berarti proses pidana ini bertentangan dengan SKB UU ITE dan standar internasional.

Beberapa kasus yang dianalisis untuk laporan ini juga termasuk laporan yang menggunakan Pasal 14 dan 15 Undang-Undang No. 1/1946 – "pasal berita bohong" yang mengkriminalisasi penyebaran informasi "palsu" atau "tidak pasti atau dibesar-besarkan atau tidak lengkap" yang “dapat menyebabkan keonaran di kalangan masyarakat.” Pada Maret 2024, Mahkamah Konstitusi Indonesia membatalkan ketentuan ini dengan alasan bahwa ketentuan tersebut "luas dan tidak jelas dan dengan demikian dapat ditafsirkan secara tidak terbatas dan beragam," sehingga melanggar "hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengekspresikan pikiran."⁵ Putusan ini

⁴ 60 kasus dalam database dilaporkan setelah SKB UU ITE mulai berlaku (Juni 2021-Januari 2024), sedangkan dalam 13 kasus sisanya laporan pidana dilakukan sebelum berlaku tetapi penyelidikan/penuntutan tetap dilanjutkan setelah adanya SKB UU ITE.

⁵ Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan, Press Release: Revocation of “Fake News” Provisions is (Hopefully) Not Fake (Siaran Pers: Pencabutan Ketentuan "Berita Bohong" (Mudah-mudahan) Tidak Bohong), 23 Maret 2024, *dapat diakses di* <https://leip.or.id/press-release-revocation-of-fake-news-provisions-is-hopefully-not-fake/>; *lihat juga* Amnesty International, Indonesia: Landmark Court Decision Nullifies Defamation Articles (Indonesia: Putusan Pengadilan Penting Batalkan Pasal Pencemaran Nama Baik), 22 Maret 2024, *dapat diakses di* <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/indonesia-landmark-court-decision-nullifies-defamation-articles/03/2024/>.

relevan dengan ketentuan tidak jelas lainnya yang mengkriminalisasi ekspresi secara umum, dan ketentuan yang mengkriminalisasi berita bohong KUHP baru pada khususnya, karena memiliki beberapa aspek yang sama dengan ketentuan yang dibatalkan.⁶

KUHP baru Indonesia, yang mencabut KUHP era kolonial saat ini berlaku, mengatur mengenai ekspresi di ruang siber dan fisik. Ini akan menggantikan UU ITE pada tahun 2026. Selain itu, pada Desember 2023, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia telah melakukan revisi UU ITE, yang mulai berlaku pada tahun 2024 dan saat ini berlaku.

Beberapa langkah penting dan positif telah diambil dalam Undang-Undang ITE yang direvisi dan KUHP baru, termasuk pengecualian kepentingan publik untuk delik pencemaran nama baik,⁷ mempersempit kelompok yang dilindungi di dalam ketentuan ujaran kebencian,⁸ dan persyaratan bahwa ujaran kebencian memiliki dampak yang nyata terhadap orang lain atau barang.⁹ Selain itu, baru-baru ini pada April 2025, Mahkamah Konstitusi Indonesia memperingatkan bahwa ketentuan pidana pencemaran nama baik berisiko disalahgunakan, dan harus ditafsirkan secara sempit untuk melindungi reputasi individu, bukan melindungi pejabat atau lembaga dari kritik.¹⁰ Dalam putusan perkara terpisah, Mahkamah Konstitusi juga menegaskan terkait kepentingan umum sebagai alasan pembelaan terhadap tuduhan pencemaran nama baik.¹¹

Namun demikian, UU ITE yang direvisi dan KUHP baru masih tidak konsisten dengan standar internasional tentang kebebasan berekspresi—dan juga dengan yurisprudensi domestik. Sebagai langkah pertama, pemerintah Indonesia harus mempertimbangkan untuk merevisi beberapa ketentuan dari KUHP baru sejalan dengan putusan MK.

⁶ *Ibid.*

⁷ UU No. 1 of 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [UU ITE 2024], Pasal 45(4).

⁸ UU ITE 2024, Pasal 28(2); UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 243(1) (2023), *dapat diakses di* <https://the-world-is-watching.org/wp-content/uploads/2023/02/2023-Indonesia-Penal-Code.pdf> [KUHP Baru].

⁹ KUHP Baru, Pasal 243(1).

¹⁰ *Lihat* Putusan Mahkamah Konstitusi No. 105/PUU-XXII/2024.

¹¹ *Lihat* Putusan Mahkamah Konstitusi No. 115/PUU-XXII/2024.

Inkonsistensi ini menimbulkan kekhawatiran serius bahwa penuntutan yang eksekutif akan terus terjadi, melihat kembali pentingnya pedoman implementasi. Sebuah pedoman implementasi dapat mengacu pada perkembangan positif dari berbagai institusi pemerintahan, termasuk upaya SKB UU ITE untuk melindungi bentuk-bentuk ekspresi tertentu dan keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengharuskan ketentuan pidana yang membatasi kebebasan berekspresi diatur dengan jelas.¹²

Namun, dengan melihat masalah-masalah dalam implementasi SKB UU ITE sebagaimana dijelaskan dalam laporan ini, penting akan adanya sebuah pedoman yang jelas dan dapat ditegakkan. Selanjutnya, Kementerian Hukum saat ini sedang mengembangkan pedoman pelatihan tentang "Tindak Pidana yang Terkait dengan Kemerdekaan Bereksresi dalam KUHP Baru." Ini memberikan kesempatan lain untuk memastikan bahwa pelatihan bagi polisi, jaksa, dan hakim dibangun di atas pelajaran yang dipetik dari cara SKB UU ITE diikuti atau tidak diikuti dalam kasus pidana.

Laporan ini didasarkan pada temuan yang disampaikan oleh Clooney Foundation for Justice TrialWatch Initiative (TrialWatch) dan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) kepada Komite Hak Asasi Manusia PBB pada Maret 2024, pada saat Indonesia ditinjau oleh Komite, tentang ketidakefektifan SKB UU ITE.¹³ Laporan kepada Komite tersebut juga mengidentifikasi kesenjangan dalam Revisi UU ITE dan KUHP baru. Dalam laporan kesimpulannya (*concluding observations*) yang diadopsi setelah masa peninjauan, Komite Hak Asasi Manusia meminta Indonesia untuk "merevisi kerangka hukum, termasuk KUHP dan Undang-Undang [ITE] yang diamandemen" dan mendefinisikan ketentuan tentang pencemaran nama baik dan berita bohong dalam revisi UU ITE "sesuai dengan prinsip-prinsip kepastian, kebutuhan, dan proporsionalitas hukum."¹⁴ Laporan itu juga menyerukan kepada Indonesia untuk "mengadakan pelatihan bagi hakim, jaksa, advokat, dan personel polisi tentang hak atas kebebasan berekspresi,

¹² Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 105/PUU-XXII/2024; Putusan Mahkamah Konstitusi No. 115/PUU-XXII/2024; Putusan Mahkamah Konstitusi No. 78/PUU-XXI/2023.

¹³ Clooney Foundation for Justice, Reforms of Indonesia's Cyberlaw Are Unsufficientquate, Say TrialWatch dan ICJR (Reformasi Ketentuan di Ruang Siber Indonesia Tidak Cukup, Kata TrialWatch dan ICJR), 10 Maret 2024, *dapat diakses di* <https://cfj.org/news/reforms-of-indonesias-cyberlaw-are-inadequate-say-trialwatch-and-icjr/>.

¹⁴ UN Human Rights Committee (UNHRC), Concluding Observations on the Second Periodic Report of Indonesia, U.N. Doc. CCPR/C/IDN/CO/2, 3 Mei 2024, Hlm. 10.

termasuk ekspresi di ruang siber."¹⁵ Rekomendasi yang kami susun di laporan ini sejalan dengan rekomendasi Komite HAM PBB.

Bab I dari laporan ini memberikan latar belakang ketentuan hukum yang dibahas dalam laporan: Undang-Undang ITE (termasuk pedoman implementasi dalam Surat Keputusan Bersama dan revisi UU ITE pada tahun 2024); Pasal 14 dan 15 UU No. 1/1946 (yang disebut "pasal berita bohong"); dan ketentuan yang relevan dalam KUHP baru.

Bab II menguraikan metodologi yang digunakan untuk laporan ini. Bab III memberikan gambaran umum dari temuan yang didapat dari menganalisis kumpulan 73 kasus di database, menyoroti implementasi SKB UU ITE yang tidak konsisten digunakan oleh semua aktor dalam sistem peradilan. Bagian IV berisi ringkasan pendalaman dari enam kasus, yang mencerminkan berbagai jenis kasus dan hasil dalam kumpulan data.

Bagian V memberikan analisis hukum terperinci terhadap ketentuan di Undang-Undang ITE, SKB UU ITE dan kasus-kasus dalam database yang bertentangan dengan standar hak asasi manusia internasional tentang pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan berita bohong. Bab ini juga mencakup analisis atas hak peradilan yang adil (*fair trial*) yang terlanggar dengan ketergantungan berlebihan pada 'pendapat ahli' oleh pengadilan Indonesia dalam kasus-kasus tersebut. Bagian VI melihat perlindungan yang diberikan kepada jurnalis di Indonesia yang bertentangan dengan hukum internasional. Bagian VII menyoroti perspektif polisi, jaksa dan hakim tentang SKB UU ITE, berdasarkan wawancara yang dilakukan untuk laporan ini.

Terakhir, Bagian VIII memberikan rekomendasi tentang bagaimana pemerintah Indonesia dapat melindungi hak atas kebebasan berekspresi dengan lebih baik. Secara khusus, mendesak pemerintah Indonesia untuk mengadopsi pedoman yang lebih jelas dan lebih dapat ditegakkan bagi polisi, jaksa, dan hakim untuk memastikan bahwa ekspresi yang dilindungi tidak dikriminalisasi di negara ini, dan untuk mencerminkan pedoman itu dalam pelatihan yang saat ini sedang dikembangkan.

¹⁵ *Ibid.*

REKOMENDASI



Mengingat permasalahan dalam ketentuan Undang-Undang ITE dan tantangan dalam menerapkan SKB UU ITE, sebagaimana digaris-bawahi di dalam laporan ini, bagian ini menjabarkan rekomendasi khusus untuk membawa KUHP baru, dan implementasinya, sejalan dengan hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat, yang wajib dilindungi oleh Indonesia di bawah hukum internasional dan nasional. Secara khusus, perkembangan utama dari putusan Mahkamah Konstitusi, revisi UU ITE, dan SKB UU ITE harus dikonsolidasikan dan tercermin dalam undang-undang dan penjelasan serta pedoman-pedoman implementasi.

Rekomendasi Kepada Lembaga Legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat):

- i. Sesuai dengan putusan MK pada tahun 2006¹⁶ dan 2025 (yang menunjukkan bahwa lembaga negara dan pejabat tidak boleh bebas dari kritik)¹⁷ dan sejalan dengan rekomendasi Komite HAM PBB, DPR harus merevisi KUHP baru untuk mendekriminalisasi pencemaran nama baik terhadap Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 218 dan 219) dan pejabat publik.
- ii. Sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Pasal 14 dan 15 UU No. 1/1946,¹⁸ dan menyatakan inkonstitusional secara bersyarat dari Pasal 28(3) UU ITE¹⁹ yang diubah serta standar hak asasi manusia internasional yang relevan,²⁰ DPR harus mencabut atau mengubah Pasal 263 dan 264 KUHP baru karena bersifat duplikasi dari ketentuan yang dibatalkan, dengan satu-

¹⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 013-022/PUU-IV/2006.

¹⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 105/PUU-XXII/2024.

¹⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 78/PUU-XXI/2023.

¹⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 115/PUU-XXII/2024.

²⁰ Pelapor Khusus PBB tentang Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, the Organization for Security and Co-operation in Europe Representative on Freedom of the Media, the Organization of American States (OAS), dan Pelapor Khusus Komisi Hak Asasi Manusia dan Hak Penduduk Afrika tentang Kebebasan Berekspresi dan Akses ke Informasi, Deklarasi Bersama tentang Kebebasan Berekspresi dan 'Berita Bohong', Disinformasi dan Propaganda, PBB Doc. FOM. GAL/3/17, 3 Maret 2017, Bab 2(a).

satunya perbedaan adalah bahwa KUHP baru menggunakan istilah "kerusuhan" dan bukan "keonaran."

- iii. Sesuai dengan putusan MK pada tahun 2025,²¹ DPR harus mengubah ketentuan ujaran kebencian KUHP baru untuk memastikan bahwa hanya ekspresi dengan maksud untuk menghasut kebencian yang dapat dipidana.
- iv. DPR harus merevisi penjelasan terhadap ketentuan pencemaran nama baik dalam KUHP baru untuk mengklarifikasi bahwa semua ekspresi yang berisi kepentingan umum dilindungi, terlepas dari apakah itu "konstruktif" atau dalam bentuk "pengawasan, koreksi atau saran";
- v. DPR harus mengubah ketentuan pencemaran nama baik dalam KUHP baru untuk memisahkan pembelaan berdasarkan fakta dari pengecualian kepentingan umum, sejalan dengan standar PBB, yaitu untuk memastikan pernyataan yang benar atau fakta dilindungi bahkan jika tidak untuk kepentingan umum dan memastikan ekspresi berisi kepentingan umum dilindungi bahkan jika bukan merupakan fakta selama tidak dipublikasikan dengan niat jahat;

Rekomendasi Kepada Lembaga Eksekutif:

- i. Mengadopsi pedoman implementasi yang jelas dan dapat ditegakkan, sejalan dengan Surat Keputusan Bersama Pedoman Implementasi UU ITE, yang mengklarifikasi:
 - Kebenaran atau fakta tidak dapat menjadi alasan pencemaran nama baik;
 - Bahwa penilaian (seperti opini dan ucapan yang menghina) tidak dapat dikenakan pencemaran nama baik;
 - Bahwa orang harus memiliki niat untuk mencemarkan nama baik daripada sekadar niat untuk menyebarkan untuk dituntut dengan pencemaran nama baik;
 - Bahwa tujuan dari ketentuan ujaran kebencian adalah untuk mencegah hasutan kebencian dan kekerasan terhadap seseorang atau kelompok berdasarkan identitas mereka yaitu

²¹ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 105/PUU-XXII/2024.

ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik;

- Bahwa orang harus memiliki niat untuk menghasut kekerasan terhadap kelompok sasaran, bukan semata-mata niat untuk menyebarkan untuk dituntut pidana atas ujaran kebencian berdasarkan Pasal 243 KUHP baru;
- Bahwa harus ada hubungan kausal antara ucapan dan kekerasan untuk penuntutan berdasarkan Pasal 243 KUHP baru.

Pedoman ini harus bersifat mengikat kepada semua aparat penegakan hukum. Kepolisian Nasional dan Kejaksaan Agung harus memastikan bahwa pedoman tersebut diarusutamakan dalam prosedur internal mereka yang berlaku untuk menuntut kasus pencemaran nama baik, berita bohong, dan ujaran kebencian. Selanjutnya, institusi penegak hukum harus memastikan bahwa standar yang ditetapkan dalam pedoman diintegrasikan ke dalam pelatihan internal mereka untuk memperkuat kepatuhan personel. Meskipun Surat Keputusan Bersama UU ITE tidak dianggap sebagai instrumen yang mengikat secara hukum dalam sistem hukum Indonesia, itu akan tetapi menunjukkan komitmen institusi yang menandatangani keputusan tersebut dan oleh karena itu, harus ditegakkan oleh semua cabang kepolisian dan kejaksaan.

- ii. Sesuai dengan rekomendasi Komite Hak Asasi Manusia PBB, pemerintah harus mengadakan pelatihan untuk hakim, jaksa, advokat, dan personel penegak hukum tentang hak atas kebebasan berekspresi, termasuk ekspresi-ekspresi di ruang siber, dan memasukkan pedoman baru yang sedang dikembangkan. Pelatihan ini harus secara khusus:

- Menginstruksikan polisi, jaksa, dan pengadilan untuk tidak mengandalkan tanggapan terhadap postingan media sosial yang memecah belah sebagai bukti untuk menyimpulkan bahwa pernyataan atau ekspresi itu mengandung kebencian; sebaliknya, pertimbangannya adalah apakah pernyataan itu dimaksudkan untuk menyebabkan, dan ada risiko yang akan segera menyebabkan, kekerasan yang nyata terhadap kelompok sasaran;
- Menginstruksikan polisi, jaksa, dan pengadilan untuk mempertimbangkan konteks dari isi ekspresi yang disampaikan selain juga dengan makna “gramatikal” bahasanya;

- Menginstruksikan polisi, jaksa dan pengadilan untuk tidak mengandalkan hanya dari dugaan dampak sebuah pernyataan pada korban/pengadu ketika memutuskan untuk menuntut/menghukum;
- Melatih personel polisi tentang kekhususan setiap ketentuan pidana, sehingga beberapa delik pidana tidak dikelompokkan menjadi sama dan tersangka memiliki kejelasan tentang tuduhan yang mereka hadapi;

iii. Lebih jauh lagi, polisi dan jaksa harus memastikan bahwa:

- Semua laporan pidana yang ditujukan kepada insan pers dirujuk ke Dewan Pers untuk penyelesaiannya, terlepas dari apakah jurnalis atau publikasi tersebut terdaftar atau berlisensi;
- Proses penyidikan terhadap semua laporan pencemaran nama baik atau ujaran kebencian harus diselesaikan dalam waktu yang terbatas, mempertimbangkan efek ketakutan (*chilling effect*) yang diakibatkan oleh penundaan proses hukum, tidak hanya kepada orang yang dilaporkan tetapi juga masyarakat luas;
- Orang yang dilaporkan melakukan pelanggaran terkait sebuah ekspresi tidak ditangkap dan ditahan pra-persidangan sesuai dengan standar internasional yang menyatakan bahwa perampasan kemerdekaan tidak diperlukan atau pantas dalam kasus-kasus tersebut²² (kecuali ekspresi yang mencapai

²² Komite Hak Asasi Manusia PBB telah menjelaskan bahwa di mana penjara bukanlah hukuman yang tepat untuk suatu pelanggaran, penahanan praperadilan untuk tindak pidana tersebut adalah sewenang-wenang. Dalam kasus di mana seorang terdakwa didakwa dengan pencemaran nama baik dan fitnah, Komite berpendapat bahwa penahanan praperadilan terdakwa adalah sewenang-wenang karena "jika pencemaran nama baik tidak boleh mengakibatkan hukuman perampasan kemerdekaan yang dijatuhkan dengan alasan bahwa itu bukan hukuman yang tepat, maka *a fortiori no* penahanan berdasarkan tuduhan pencemaran nama baik dapat dianggap perlu atau proporsional. FN UNHRC, Lydia Cacho Ribeiro v. Meksiko, Dokumen PBB CCPR/C/123/D/2767/2016, 29 Agustus 2018, para. 10.8; lihat juga Kelompok Kerja PBB tentang Penahanan Sewenang-wenang, Siraphop Kornaroot v. Thailand, Opini No. 4/2019, UN Doc. A/HRC/WGAD/2019/4, 30 Mei 2019, para. 49 ("Kelompok Kerja telah menemukan bahwa penahanan sesuai dengan aturan hukum yang tidak konsisten dengan hukum hak asasi manusia internasional tidak memiliki dasar hukum dan oleh karena itu bersifat sewenang-wenang.").

ambang batas tertentu yang sangat tinggi yang tidak terpenuhi dalam konteks pencemaran nama baik dan 'berita bohong');

Rekomendasi Kepada Lembaga Yudikatif (Mahkamah Agung):

- i. Mengadopsi pedoman atau peraturan internal yang sejalan dengan rekomendasi yang disebutkan di atas;
- ii. Pertimbangkan pedoman yang mirip dengan SKB UU ITE, jika diadopsi oleh eksekutif, seperti yang dilakukan hakim pengadilan dalam kasus Fatia dan Haris²³ dan kasus Septia Dwi Pertiwi.²⁴
- iii. Pertimbangkan aspek hak asasi manusia dari pernyataan yang dituntut pidana, seperti yang dilakukan Pengadilan Tinggi dalam kasus Daniel Frits, dengan mempertimbangkan bahwa Daniel membuat pernyataan untuk membela hak atas lingkungan yang sehat, yang dihormati dalam Undang-Undang Dasar Indonesia.²⁵
- iv. Menerapkan standar hukum yang objektif untuk ekspresi, dan tidak mengganti pandangan subjektif mereka tentang apa yang seharusnya disampaikan terdakwa.
- v. Jangan terlalu bergantung kepada pendapat ahli saat mempertimbangkan apakah sebuah ekspresi tersebut merupakan tindak pidana.

²³ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. PDM:021/JKT.TIM/EKU/03/2023.

²⁴ Putusan Pengadilan Jakarta Pusat, No. 589/Pid.Sus/2024/PN.

²⁵ Basten Gokkon, Indonesian Activist Freed in Hate Speech Case After Flagging Illegal Shrimp Farms (Aktivis Indonesia Dibebaskan dalam Kasus Ujaran Kebencian Usai Menegur Tambak Udang Ilegal), Mongabay, 22 Mei 2024, *dapat diakses di* <https://news.mongabay.com/2024/05/daniel-frits-maurits-tangkilisan-indonesia-environmental-activist-exonerated-illegal-shrimp-farm-hate-speech-karimunjawa-marine-protected-area/>.